P U T U S A N

NOMOR 64/B/TF/2025/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, dan memutus Sengketa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

H. SUWANDI, S.E., M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Payung RT/RW. 006/002 Desa Air Bara, Kecamatan Air GeGas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik suwandisaknan@gmail.com, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **Pembanding**/semula **Penggugat**;

MELAWAN

1. **BUPATI BANGKA TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Titian Puspa Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

   Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya drg. Muhammad Anas Maruf, jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Bangka Tengah dan kawan-kawan, semuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, domisili hukum di jalan Titian Puspa Nomor 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik hkmsetdabateng@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 100.3.11.3/1628/SETDA.HUK/2025, tanggal 10 Oktober 2025;

   Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**/semula **Tergugat I**;

2. **Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

Tempat kedudukan di Jalan Titian Puspa Nomor 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : drg. Muhammad Anas Maruf, jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Bangka Tengah dan kawan-kawan semuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, domisili hukum di jalan Titian Puspa Nomor 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik hkmsetdabateng@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 100.3.11.3/1629/SETDA.HUK/2025, tanggal 10 Oktober 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**/semula **Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP, tanggal 26 September 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dipublikasikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Oktober 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 September 2025 pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana lengkapnya termuat dalam memori banding. Selanjutnya memohon kepada Pengadilan Banding untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP tanggal 26 September 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang;
3. Mewajibkan Terbanding I/semula Tergugat I melakukan penyelesaian kewajiban atas pembayaran ganti rugi untuk peralihan penguasaan/pemilikan atas 2 (dua) bidang Akta Pelepasan Tanah Nomor : 593/01/01/2006 luas 3.844 M2, dan Nomor 593/02/01/2006 luas 3.450 M2 atas nama Pembanding/semula Penggugat;
4. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Oktober 2025, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding. Selanjutnya memohon kepada Pengadilan Banding untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I;

2. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinng Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP.;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Oktober 2025, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding. Selanjutnya memohon kepada Pengadilan Banding untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP.;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding *(inzage)* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menilai keberatan-keberatan dalam memori banding, terlebih dahulu Pengadilan Banding akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya persidangan elektronik, maka pengucapan dan publikasi putusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak (lihat Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai hari, oleh karena Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menyebutkan secara eksplisit maka pengertian hari dalam Pasal 123 ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, bahwa yang dimaksud hari adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditegaskan tenggang waktu pengajuan banding dihitung 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan dan dipublikasikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding diucapkan dan dipublikasikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2025. Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Oktober 2025. Oleh karena itu, pengajuan banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Banding akan menilai keberatan-keberatan dalam memori banding berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa ini, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa asal mula terjadinya persengketaan adalah karena adanya atau diterbitkannya objek sengketa, yaitu Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/628/DPU/2012, tentang Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Terpadu Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, tertanggal 10 september 2012 (**vide bukti T.I.13 yang identik dengan bukti T.II.13**), dimana 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat berupa ;
- Akta Pelepasan Hak Nomor 593/01/01/2006 tanggal 3 Januari 2006 atas nama Selama kepada Suwandi beserta lampiran (Vide bukti P-2);
- Akta Pelepasan Hak Nomor 593/02/01/2006 tanggal 6 Januari 2006, atas nama Zuwariah kepada Suwandi (Vide bukti P-3);

  yang berasal dari pelepasan hak, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat, yaitu Ridwan, Heryansyah dan Samsidar , serta saksi Tergugat I bernama Yuliswan Burnani Tuno, S.H., M.M.;
- Bahwa Tindakan Bupati yang tidak membayar ganti rugi tanah, tidak dapat digugat menggunakan gugatan Tindakan Faktual (TF) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karena masalah pembayaran gani rugi merupakan ranah hukum perdata yang berkaitan dengan kewajiban kontraktual berdasarkan Akta Pelepasan Hak (vide **bukti P.2 dan bukti P.3**);
- Gugatan Tindakan Faktual (TF) di Pengadilan Tata Usaha Negara, menggugat Tindakan administrasi pemerintahan yang tidak didasari

oleh keputusan tertulis/faktual, tetapi Tindakan tersebut harus berkaitan dengan fungsi administratif pemerintahan yang bersifat publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas pengadilan banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 3/G/TF/2025/PTUN.PGP, tanggal 26 September 2025 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal serta menyatakan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 3/G/TF/2025/PTUN.PGP, Tanggal 26 September 2025, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025 oleh **HERMAN BAEHA, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H dan **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RINA ZALEHA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.	**HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**
Ttd.	
HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINA ZALEHA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Meterai Putusan	Rp	10.000,00
2.	Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
3.	Biaya Penyelesaian Perkara	Rp	230.000,00
	Jumlah	Rp	250.000,00
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Fotokopi Salinan Resmi Putusan Tingkat Banding Perkara Nomor: 3/G/TF/2025/PTUN.PGP Jo 64/B/TF/2025/PT.TUN.PLG tanggal 16 Desember 2025. Sesuai dengan aslinya, diberikan atas Permintaan **Tergugat II / Terbanding II /Kuasanya**, Pada Hari Ini Jumat, 19 Desember 2025.

PANITERA,



LEZI FITRI, S.H.M.H

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Meterai	= Rp.	10.000,-
2. Redaksi	= Rp.	10.000,-
3. Leges	= Rp.	10.000,-
4. Legalisasi Turunan Putusan (Rp.500 x 8 Lembar)	= Rp	4.000,-
5. Legalisasi Pengadaan Turunan Putusan	= Rp.	4.000,-
JUMLAH	= Rp.	38.000 ,-

(Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).